

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI MASA ORDE BARU DALAM MENGATASI KRISIS ULAMA: KAJIAN HISTORIS LAHIRNYA MAPK

Miftahul Huda

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon,

Email: miftahul1991@gmail.com

Article History:

Received : 12-07-2022

Revised : 07-08-2022

Accepted : 11-09-2022

Keywords:

Education Policy; Islamic education; The new order; Modernization; Madrasah.

Abstract: *The New Order gave a new style to the policy of Islamic religious education due to the shift in the influence of communism towards strengthening Pancasila through a sustainable national development plan. This article aims to examine the influence of Islamic education policies during the New Order era on the existence of madrasas. The method used in this study is qualitative with historical and policy analytical methods. This study found that the policy of Islamic education during the New Order era was religious education, and religious education institutions were encouraged to participate in national development. Meanwhile, the influence of Islamic education policies during the New Order era on the existence of madrasas was an innovation to restore the function of madrasas as places to print religious leaders, namely by opening an alternative Madrasah Aliyah named Madrasah Aliyah Special Program (MAPK). The presence of MAPK is essentially a form of progressive, positive response of madrasas to the challenges they face, namely in overcoming the crisis of ulama.*

Kata Kunci:

Kebijakan Pendidikan; Pendidikan Islam; Orde Baru; Modernisasi; Madrasah.

Abstrak: *Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama Islam, karena beralihnya pengaruh komunisme ke arah penguatan Pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk pengaruh kebijakan pendidikan Islam pada masa orde baru terhadap eksistensi madrasah. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif dengan metode analitis historis dan kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pendidikan Islam pada masa orde baru adalah pendidikan agama dan lembaga pendidikan agama didorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Adapun, pengaruh kebijakan pendidikan Islam pada masa orde baru terhadap eksistensi madrasah adalah inovasi untuk mengembalikan fungsi madrasah sebagai tempat mencetak para pemimpin agama yaitu dengan membuka Madrasah Aliyah alternatif yang diberi nama Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Kehadiran MAPK hakikatnya adalah bentuk respon positif progresif madrasah terhadap tantangan yang dihadapi yaitu dalam mengatasi krisis ulama.*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan memanusiakan manusia yang muda.¹ Dengan kata lain pendidikan dilaksanakan oleh orang dewasa dengan usaha yang maksimal dan strategi yang tepat agar pendidikan tersebut berhasil.² Implementasi pendidikan yang berlangsung di keluarga merupakan pendidikan informal, di sekolah merupakan pendidikan formal dan di masyarakat merupakan pendidikan non formal yang berlangsung dalam seumur hidup. Dan tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya untuk menggapai tujuan akhir dari pendidikan terus dijalankan, walaupun dalam prosesnya banyak sekali tantangan dan kendala yang dihadapi. Di antaranya timbul aksi-aksi yang memberontak kepada pemerintah yang berdampak kepada terhambatnya upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ada juga kelompok-kelompok yang menyimpang dari Pancasila.

Ia dan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan perspektif hidup bangsa Indonesia yaitu golongan PKI (Partai Komunis Indonesia). Meskipun dalam aksinya adalah gerakan pada bidang politik tetapi dalam realita prakteknya masuk ke dalam aspek pendidikan.³ Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan dalam pendidikan di Indonesia mengalami perubahan agar sejalan dengan kepentingan pemerintah untuk memajukan pendidikan nasional.

Pada masa Orde Baru, pendidikan bukan menjadi tujuan utama. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer. Dalam pencapaian misi tersebut, disiplin ilmu ekonomi (termasuk alat analisis ekonomi makro dan mikro) menjadi ujung tombak, padahal di zaman Orde Lama ekonomi dianaktirikan.⁴ Setelah PKI berhasil dilarang, pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto langsung mengadakan pembaharuan dan pembangunan diberbagai bidang termasuk pendidikan.

Ketetapan MPRS XXVII/Tap/MPRS/1966 menyatakan tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, sehingga dipikirkan usaha-usaha pembaharuan pendidikan. Sejak tahun 1959, Indonesia berada di bawah gelora manipol (manifesto Politik)-USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Manipol–Usdek menjadi dewa dalam kehidupan politik dan semua bidang kehidupan termasuk di dalam bidang

¹ Islamic Education, 'KONSEP PENDIDIKAN ANDRAGOGI DALAM AL-QURAN PERSPEKTIF', *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 6.1 (2022), 103–19 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ktb.v6i1.798>>.

² Abdul Halim, 'Pendidikan Islam Multikultural dalam Prespektif Azyumardi Azra', *Fikrotuna*, 13.01 (2021) <<http://Ejournal.Kopertais4.Or.Id/Madura/Index.Php/Fikrotuna/Article/View/5081>>.

³ Miftahul Huda, 'Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Upaya Penguatannya Dalam Sistem Pendidikan Nasional', *Journal of Islamic Education Research*, 1.02 (2020), 39–53 <<https://doi.org/10.35719/jier.v1i02.24>>.

⁴ As'ad Muzammil, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dari Orde Lama Sampai Orde Baru', *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, 2.2 (2016), 56–72.

pendidikan.⁵ Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1965, tujuan nasional pendidikan zaman Orde Lama sesuai dengan manipol-USDEK. Tujuan pendidikan yang diterapkan yaitu Panca Wardana (lima pokok perkembangan).⁶ Tujuan pendidikan ini tidak berlangsung lama dan ditinggalkan setelah meletusnya peristiwa G 30/S/PKI pada tahun 1965. Masyarakat mulai sadar bahwa ada maksud politik PKI yang tercantum dalam tujuan pendidikan tersebut dengan menggunakan Pancasila sebagai tamengnya.

Dikeluarkannya ketetapan MPRS Nomor XXVII tahun 1966 menghapus Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1965 dan Penetapan Presiden Nomor 19 tahun 1965 tentang pokok sistem pendidikan nasional Pancasila dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada akhir 1965 penumpasan PKI berhasil dilakukan oleh ABRI dengan rakyat, akan tetapi politik PKI belum hilang dikarenakan tidak dibubarkan oleh pemerintah (Presiden).⁷ Rasa tidak puas dari masyarakat atas kurang tegasnya Presiden Soekarno maka terjadi demonstrasi berkepanjangan menuntut tritura yang isinya adalah pelarangan politik PKI di Indonesia yang berakibat pengeluaran Supersemar 11 Maret 1966. Pada tahun 1966 terjadi dualisme kepemimpinan antara Soeharto dan Soekarno.

Keluarnya TAP MPR No XIII/MPRS/1966 pada 25 Juli 1966 yang mengangkat Soeharto untuk membentuk kabinet baru, sedangkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan kepala negara.⁸ Soekarno sebagai kepala negara dan Soeharto sebagai kepala negara yang berjalan rusuh, MPRS melakukan sidang istimewa tanggal 7-12 Maret 1967 yang mengeluarkan Ketetapan Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai presiden.

Orde Baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, Habibi pada 21 Mei 1998. Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Pada dasarnya Orde Baru adalah suatu korelasi total terhadap Orde Lama yang didominasi oleh PKI dan dianggap telah menyelewengkan Pancasila.

Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama Islam, karena beralihnya pengaruh komunisme ke arah pemurnian Pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan. Masa Orde Baru disebut juga sebagai Orde konstitusional dan Orde Pembangunan. Yakni bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.⁹ Selain itu, dalam Pelita IV di bidang agama dan kepercayaan

⁵ Saiful Anwar, 'Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia', *Al- Itibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 6.2 (2019), 87– 91.

⁶ Yudi Hartono, 'Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi)', *Jurnal Agastya*, 6.1 (2016), 36–48.

⁷ M Syarif, 'Kebijakan Pendidikan Orde Lama Dan Dampaknya Terhadap Eksistensi Madrasah', *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan ...*, 5.2 (2019), 1–30 <<http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/108>>.

⁸ M. Shabir U, 'Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia', *Lentera Pendidikan*, 16.2 (2013), 166–77.

⁹ M. Sirozi, *Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktek Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010). 25.

terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan.¹⁰ Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamankan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan Agama Islam yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas negeri.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan agama pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru, dan pengaruh kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru terhadap eksistensi madrasah.

Diskusi dan Pembahasan

1. Pendidikan Agama Islam Pada Masa Orde Baru

Selama tiga puluh dua tahun orde baru telah berkuasa, tepatnya dari tahun 1966 hingga 1998. Pendidikan agama pada masa ini terdapat dua kondisi yaitu: *Pertama*, kondisi yang kurang sinkronnya hubungan umat Islam dengan pemerintah yang masih dibumbui dengan keragu-raguan dan kegentingan. Keadaan ini antara lain terdapat ketakutan dari orang-orang pemerintah dan tokoh yang terkait dengan partai Golongan Karya (Golkar) yang melibatkan ABRI, entrepreneur, dan lain sebagainya, mereka akan kembali kepada Islam yang berideologi seperti pada masa orde lama. Ialah gerakan DI/TII yang *disupport* oleh sebagian tokoh-tokoh Masyumi, seperti Mohammad Natsir dan Syafruddin Prawira Negara. Tokoh-tokoh agama, Da'I, surat kabar, majalah yang tak sesuai dengan pemerintah maka dibubarkan.¹¹ Dengan demikian, concern pemerintah orde baru masih belum memadai pada pendidikan Islam, pendidikan agama seperti madrasah, pesantren belum masuk ke dalam sistem pendidikan nasional.

Kedua, kondisi yang telah mesra, seirama dan sudah membaik hubungan umat Islam dengan pemerintah. Keragu-raguan dan pressure dari pemerintah sudah hilang. Pada golongan pemerintahan yang mempunyai jabatan tinggi sudah mulai memberikan sinyal kesenangan pada Islam.¹² Ini ditandai Presiden Soeharto dan ibu Tien menuliskan ibadah haji, membangun Masjid Muslim Pancasila, mendirikan Bank Muamalat Indonesia, MTQ, Festival Istiqlal, dibentuknya Surat Kabar Harian Republika, keluarnya undang-Undang Peradilan Agama, lembaga zakat, infaq, dan shodaqoh, serta masuknya madrasah, pesantren, dan majelis Taklim ke dalam Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989.¹³ Bentuk pendidikan agama Islamnya di zaman Orde

¹⁰ Toto Suharto, 'Implikasi Kebijakan Pendidikan Era Soeharto Pada Eksistensi Madrasah', *Jurnal Pendidikan Islam*, 27.3 (2016), 365 <<https://doi.org/10.15575/jpi.v27i3.524>>.

¹¹ Abuddin Nata, *Kebijakan Pendidikan Islam Dan Pendidikan Umum Di Indonesia (The Policy of Islamic Education and General Educational In Indonesia)* (Depok: Rajawali Pers, 2021). 134.

¹² Abuddin Nata, *Kebijakan Pendidikan Islam Dan Pendidikan Umum Di Indonesia (The Policy of Islamic Education and General Educational In Indonesia)*. 135.

¹³ Siti Asiah and others, 'The Dynamics of Islam in Indonesia in the Perspective of Education', *Proceedings of the 4th International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies in Conjunction with the 1st International Conference on Education, Science, Technology, Indonesian and Islamic Studies, ICIS and ICESTIS 2021, 20-21 October 2021, Jambi, 2022* <<https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316321>>.

Baru bermunculan lembaga-lembaga pendidikan unggul dan elit yang berada di tengah dan di pinggiran perkotaan, seperti Insan Cendekia, SMU Madania, SMU Dwi Warna dan sebagainya. Dengan keadaan demikian, pemerintah mendukung penggunaan dana bantuan dari IDB, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan mutu madrasah. Lahirlah madrasah model, madrasah unggulan, dan sebagainya.

Jadi pendidikan agama pada masa orde baru mengalami perubahan. Tatkala tautan antara umat Islam dengan pemerintahan orde baru tidak harmonis maka pendidikan agama juga kurang diperhatikan. Sementara saat tautan antara umat Islam dengan pemerintahan orde baru harmonis maka pendidikan agama juga mulai membaik. Adapun bentuk perubahannya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 adalah Undang-Undang yang mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 jo. UU No.12 Tahun 1954. Dengan keluarnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional semakin lengkap dan mantap. Berbagai aspek tentang pendidikan, seperti dasar hukum, tujuan, kurikulum, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, bahasa pengantar, pelaksana pendidikan, evaluasi, pembiayaan, penjaminan mutu dan lain sebagainya diatur sedemikian rupa. Hal yang tak kalah pentingnya, pada UU No. 2 Tahun 1989 ini, pendidikan agama sudah dimasukkan walaupun posisinya setelah pendidikan Pancasila.

2. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

Masa pemerintahan orde baru lahir pada tahun 1966 yang ditandai dengan politik yang bersifat sentralistik, dan bertolak pada pembangunan ekonomi yang didukung oleh stabilitas keamanan dan politik, ketahanan birokrasi pemerintah, militer, dan konglomerat.¹⁴ Gejala politik dari mulai adanya TRITURA, SUPERSEMAR, hingga terdapat dualisme pemerintahan. Dengan sentralistik dalam politik ini seluruh warga negara dalam berbagai lapisan masyarakat harus mengikuti taat pada kebijakan pemerintah baik itu dari segi ideologis, birokrasi, politis dan segala hal yang bersifat teknis. Ketika itu Indonesia sedang terjadi perubahan orientasi dan mengatur ulang dalam seluruh aspek kehidupan.¹⁵

Dari aspek ideologis, pendidikan sudah mendapatkan tempat yang layak dari para pendiri bangsa. Realitanya pendidikan menjadi prioritas utama adalah dimasukkannya ke dalam pembukaan UUD 45 (Undang-undang Dasar 1945), yang sejatinya tidak bisa diubah karena merupakan hal yang sakral dalam landasan perjuangan bangsa. Pemerintahan sebelum presiden Soeharto terpilih, isu mengenai pendidikan nasional sudah mendapatkan perhatian yang banyak dari kalangan elite politik.¹⁶ Apabila kita menengok sejarah, salah satu tokoh yang tidak bosan-bosannya mengingatkan akan pentingnya pendidikan nasional untuk perkembangan bangsa dari

¹⁴ Abuddin Nata, 'Dinamika Pemikiran Islam Di Indonesia', *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan ...*, March, 2021.

¹⁵ Andi Suwirta, 'Pers Dan Kritik Sosial Pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia Di Bandung, 1966-1974', *Mimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan*, 3.2 (2018), 36-51.

¹⁶ Nursyirwan, 'Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Setelah Kemerdekaan', *Didaktika Jurnal Kependidikan*, 4.2 (2009), 217.

zaman penjajahan adalah sang proklamator, bung Hatta. Hal yang sangat mengkhawatirkan kebijakan pendidikan pada masa orde baru adalah sistem doktrinisasi, yang artinya pemaksaan akan paham-paham pada sistem pemerintahan orde baru agar selalu terngiang dalam jiwa kanak-kanak. Lebih-lebih sejak dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi diharuskan untuk mengikuti penatan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) yang di dalamnya mengenai hafalan akan elemen-elemen pancasila.¹⁷ Jadi, pendidikan pada masa orde baru lumrahnya bertujuan untuk menyingsingkan rakyat Indonesia agar memiliki jiwa Pancasila, yang pandai, terampil, dan mempunyai budi pekerti luhur. Selanjutnya, masyarakat Indonesia wajib memiliki kepribadian yang bertanggung jawab akan terciptanya pembangunan. Hal demikian, sudah dikeluarkan dan sejalan dengan ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966.¹⁸ Proses indokrinisasi pada masa orde baru ini bukan hanya menegakkan paham-pahamnya saja, tetapi mencakup terhadap penolakan seluruh budaya asing, mau budaya itu yang baik atau yang buruk tetap ditolak.¹⁹

Dengan demikian, orientasi pendidikan pada masa orde baru hanya mengutamakan pada orientasi politik semata supaya seluruh rakyat mengikuti dalam setiap kebijakan pemerintah. Jadi orientasinya bukan untuk meningkatkan tingkat kehidupan rakyat dan sumber daya manusia di Indonesia. Ketetapan pemerintah adalah tidak bisa diganggu gugat. Itulah doktrin zaman orde baru dalam sistem pendidikan di Indonesia. Indoktrinisasi masa pemerintahan Soeharto ini dipupukan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, pendidikan yang semestinya memiliki hak istimewa dalam merdeka berpikir. Pada masa orde baru, semua pendidikan ditunjukkan untuk meningkatkan militerisme yang militan sejalan dengan tuntutan kondisi perang dingin dalam kehidupan. Segalanya serba asing dan harus mengikuti sistem pemerintahan yang otoriter.

Kebijakan pendidikan pada masa orde baru ini memusatkan pada penyeragaman, dalam segala hal mulai dari gaya berpakaian hingga pemikiran. Hal ini sangat berdampak pada mental dan pemikiran generasi bangsa, mereka menjadi miskin ide karena mereka takut terkena hukuman dari pemerinah apabila tidak sejalan dengan doktrin pemerintah nanti tindakannya dianggap menyimpang. Pemerintah selalu menganggap tindakan dan kebijakan pada masa orde baru ini adalah yang paling benar.²⁰ Seluruh organisasi-organisasi dibentuk dalam budaya yang homogen baik organisasi tunggal maupun majemuk, hingga partai politik juga dibatasi. Pada masa itu yang berhak mengikuti pemilu hanya tiga partai politik, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Golongan Karya, dan PDI. Tetapi, pada saat itu tidak ada satu orang pun

¹⁷ Mohammad Kosim, 'Religious Education Policy in Public Schools During the New Order', *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 28.2 (2021), 390–409 <<https://doi.org/10.19105/karsa.v28i2.3936>>.

¹⁸ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999). 81-82. Lihat Tap MPRS No.XXVII/MPRS/1966."

¹⁹ Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Penamadani, 2010). 10.

²⁰ Anzar Abdullah, 'Perkembangan Pesantren Dan Madrasah Di Indonesia Dari Masa Kolonial Sampai Orde Baru', *Paramita: Historical Studies Journal*, 23.2 (2013), 198 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/paramita.v23i2.2673>>.

yang berani berkata. Zaman itu tidak ada perselisihan pendapat sehingga menciptakan disiplin ilmu yang imajiner dan melahirkan anak-anak yang penakut. Dalam bidang ekonomi, masa pemerintahan orde baru tidak bersumber pada ekonomi rakyat dan sumber daya domestik, namun berjantai pada utang luar negeri akhirnya memanasikan sistem pendidikan yang tidak peka terhadap daya saing dan tidak kreatif. Pendidikan tidak memiliki akuntabilitas sosial karena dalam mempersiapkan sistem pendidikan tidak mengikutsertakan masyarakat, segalanya terpusat dari pemerintah.²¹ Oleh karena itu, dalam pendidikan memungkirinya adanya pluralisme masyarakat dampaknya sikap toleransi menajadi rendah, malah menimbulkan sikap egoisme.

Kemajuan pendidikan Islam pada masa ini sedikit demi sedikit mengalami perkembangan yang berarti. Seperti lembaga pesantren mulai membangun madrasah pada sistem pendidikannya.²² Kondisi yang demikian membidik para tokoh Islam menggugat supaya madrasah dan pendidikan keagamaan dituangkan membentuk bagian dari sistem pendidikan nasional.²³ Reaksi terhadap sikap pemerintah yang mendiskriminasi menjadi lebih keras dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang "Tanggung-Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan." Isi keputusan ini pada intinya menyangkut tiga hal : (a) Menteri Pendidikan & Kebudayaan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum & kejuruan; (b) Menteri tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri; (c) Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri., yang kemudian dua tahun berikutnya Kepres ini diperkuat dengan Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 yang mengarur realisasinya. Keputusan presiden dan Intruksi presiden ini isinya dipandang mengendurkan dan memprihatinkan madrasah dari sistem pendidikan nasional.²⁴ Lebih-lebih sebagian masyarakat muslim berperspektif bahwa kepres dan inpres itu hanya sebagai aksi untuk menepiskan peran dan kegunaan madrasah yang semenjak zaman kolonial telah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia.

a. *Pesantren*

Pesantren pada masa pemerintah orde baru ini pemerintah melaksanakan pembinaan dengan PELITA (Proyek Pembangunan Lima Tahun). Uang untuk pembinaan pesantren didapati dari pemerintahan yang terpaut, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah.²⁵ Pada tahun 1975 mulai tumbuh ide untuk

²¹ Heni Yuningsih, 'Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru', *Jurnal Tarbiya*, 1.1 (2015), 175-94.

²² Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Sekolah, Madrasah Pendidikan Islam Dalam Kurun Waktu Modern* (Jakarta: LP3ES, 1996). 91-93.

²³ Anzar Abdullah.

²⁴ Ronald i I, 'Madrasa by Any Other Name: Pondok, Pesantren, and Islamic Schools in Indonesia and Larger Southeast Asian Region', *Journal of Indonesian Islam*, 1.1 (2010), 1-21 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/JIIS.2010.4.1.1-21>>.

²⁵ Zamakhsyari Dhofier, 'The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java' <<https://doi.org/https://doi.org/10.25911/5d74e363a6ded>>.

meningkatkan pondok pesantren dengan model baru.²⁶ Lahirlah Pondok Karya Pembangunan, Pondok Modern, Islamic Centre, dan Pondok Pesantren Pembangunan. Selanjutnya, banyak pesantren yang mendirikan sekolah umum dengan kurikulum sekolah umum yang ditetapkan oleh pemerintah.²⁷ Bahkan, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 1975, menetapkan mata pelajaran umum sekurang-kurangnya sebanyak 70 % dari seluruh kurikulum madrasah. Banyak juga madrasah yang mendirikan perguruan tinggi seperti Pesantren Asy-Syafi'iyah, Pesantren Cipasung.

b. SKB Tiga Menteri

Memperhatikan reaksi keras masyarakat muslim, membangkitkan kesadaran pemerintahan Orde Baru untuk menepati pembinaan mutu pendidikan madrasah secara kontinu. Oleh karena itu, bertalian dengan Keppres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974 pemerintah mengambil kebijakan yang lebih operasional dalam hubungannya dengan madrasah. Pada tanggal 24 Maret tahun 1975 dikeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri No. 03 Tahun 1975 mengenai Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah. Dalam surat tersebut, masing-masing Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri memikul tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan madrasah.²⁸

SKB ini adalah bentuk jalan keluar yang secara khusus memberikan penetapan eksistensi atau keberadaan madrasah, dan pada pandangan lain memberikan pengakuan akan kontinuitas upaya yang menunjukkan pada model sistem pendidikan nasional yang integratif.²⁹ Pada SKB itu ditetapkan ada tiga level madrasah ialah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah yang mana ijazahnya diakui dan sederajat dengan level SD, SMP, dan SMA. Kemudian alumninya bisa melanjutkan studi ke sekolah umum yang selevel lebih tinggi, dan muridnya bisa berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Ada dua arti dari SKB Tiga Menteri ini bagi masyarakat Islam yaitu pertama, ada pergerakan sosial dan vertikal bagi para siswa yang mengenyam pendidikan di madrasah yang semasa ini spesifik hanya pada lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren. Kedua, mengekspos kesempatan dari kemungkinan para santri untuk menyelami pekerjaan pada kawasan yang modern.³⁰ Kendatipun demikian, tidak berarti SKB Tiga Menteri ini tidak memiliki problem. Dengan adanya SKB Tiga Menteri ini status dan jenjang madrasah disamakan dengan sekolah umum. Unsur-unsur pada kurikulum madrasah adalah 30% mata pelajaran agama dan 70% mata pelajaran

²⁶ Gamal Abdul Nasir Zakaria, 'Pondok Pesantren: Changes and Its Future', *Journal of Islamic and Arabic Education*, 2.2 (2010), 45-52.

²⁷ Anwar Jasin, 'Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis', *Akademika*, 20.1 (1995), 47.

²⁸ Maksum, *Madrasah Sejarah Dan Perkembangannya* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1991). 148-149.

²⁹ Putra Daulay Haidar, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004). 152.

³⁰ Farish A. Noor, Martin van Bruinessen, and Yoginder Sikand, *The Madrasa in Asia : Political Activism and Transnational Linkages* (Amsterdam University Press, 2008) <<https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/35244>>.

umum.³¹ Akibat dari penyetaraan kurikulum ini adalah beban yang harus dipikul oleh madrasah semakin bertambah. Di satu sisi madrasah mesti membenahi mutu pendidikan umumnya harus setingkat dengan standar baku di sekolah. Di sisi lain, madrasah harus menjaga mutu pendidikan agamanya supaya tetap baik karena sebagai sekolah agama.

c. Kurikulum Madrasah Pasca SKB Tiga Menteri dan MAPK dalam Mengatasi Krisis Ulama

Berdasarkan fakta di atas menggugah Prof. Dr. Muhawir Sadzali, ketika menjabat Menteri Agama (1983-1993), untuk mencari solusi terhadap apa yang disebutnya “krisis ulama”, yaitu dengan membuka Madrasah Aliyah alternatif yang diberi nama Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dengan komposisi kurikulum 70% pelajaran agama dan 30% pelajaran umum plus pengajaran bahasa (Arab dan Inggris) secara intensif. ³² Selanjutnya, dengan program ini input IAIN secara kualitatif dapat ditingkatkan dan yang penting lagi menjadi pendukung bagi kemunculan calon-calon ulama.³³

Pada perjalanannya, MAPK ini kemudian berubah berubah menjadi MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1987. Madrasah ini menitik beratkan pada pengembangan dan pendalaman ilmu-ilmu agama dengan tidak mengesampingkan pengetahuan umum sebagai usaha pengembangan wawasan.³⁴ Untuk itu, dilakukan studi kelayakan untuk menentukan madrasah mana yang dianggap paling memungkinkan untuk ditunjuk sebagai pelaksana program ini. Akhirnya, ditetapkan 5 Madrasah Aliyah Negeri sebagai penyelenggara, yaitu MAN Darussalam Ciamis Jawa Barat, MAN Ujung Pandang (sekarang Makasar), MAN 1 Yogyakarta, MAN Kota Baru Padang Panjang Sumatra Barat, dan MAN Jember Jawa Timur. Hingga tahun 1993 program ini telah berjumlah 16 MAN dan 105 MAS.³⁵

Tujuan utama dibukanya MAPK ini adalah : (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang agama Islam sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah; (2) Untuk menyiapkan lulusan agar memiliki kemampuan dasar yang diperlukan bagi pengembangan diri sebagai ulama yang intelektual; (3) Menyiapkan lulusan sebagai calon mahasiswa IAIN/UIN atau PTAI lainnya termasuk calon mahasiswa Universitas Al-Azhar Mesir.³⁶

Penyelenggaraan MAPK melibatkan instansi Pusat daerah secara terpadu dalam suatu tim sendiri. Calon-calon siswa yang akan diterima di MAPK tidak sembarangan siswa, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan melalui

³¹ Fajar Syarif, 'The History and Development of Madrasa in Indonesia', *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 5.1 (2020), 23 <<https://doi.org/10.29300/ttjksi.v5i1.2856>>.

³² Basri Ibrahim, 'Madrasah Transformation Into Modern Educational Institutions During The New Order', *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 4.2 (2019), 196.

³³ Husni Rahim, *Madrasah Dalam Politik Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005). 178.

³⁴ Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama Dan Keagamaan: Visi, Misi, Dan Aksi* (Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000). 69.

³⁵ Hasbullah. 185-189.

³⁶ Husni Rahim. 177.

seleksi yang ketat. Adapun syarat-syaratnya Hasbullah, menyatakan sebagai berikut: (1) Memiliki Ijazah/ STTB MTsN; (2) Menduduki ranking 1-10 dengan nilai Bahasa Arab minimal 7; (3) Berumur maksimal 18 tahun; (4) Bersedia tinggal di asrama; (5) Berbadan sehat; (6) Mendapatkan persetujuan orang tua; dan (8) berkelakuan baik.³⁷

3. Implikasi SKB Tiga Menteri Terhadap Eksistensi Madrasah

Munculnya SKB Tiga Menteri tahun 1975 ini membawa dampak positif bagi pendidikan Islam di Indonesia, khususnya madrasah. Implikasi SKB Tiga Menteri tersebut antara lain:

a. Aspek Kelembagaan

Madrasah yang dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional telah berubah dan membuka peluang bagi siswa-siswa madrasah untuk memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern.³⁸ Lebih dari itu madrasah juga telah mendapat pengakuan yang lebih ajeg. Madrasah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya dilimpahkan kepada Departemen Agama.³⁹ Secara tidak langsung hal ini memperkuat dan memperkokoh posisi Departemen Agama dalam struktur pemerintahan karena telah ada legitimasi politis tentang pengelolaan madrasah.

Dalam hal ini madrasah mengalami perkembangan definisi yang tidak lagi merupakan lembaga pendidikan Islam dalam pengertian eksklusif keagamaan, tetapi sudah merupakan lembaga pendidikan jalur sekolah yang berakar pada budaya bangsa Indonesia.

b. Aspek Kurikulum

Status madrasah telah diakui sejajar dengan sekolah umum maka komposisi kurikulum madrasah harus sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Kurikulum madrasah berisi mata pelajaran dengan perbandingan 70% mata pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban yang harus dipikul oleh madrasah.⁴⁰ Di satu sisi ia harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya agar sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang berlaku di sekolah pada umumnya. Di sisi lain, madrasah harus menjaga agar mutu pendidikan agama bagi para siswanya tetap baik.⁴¹

³⁷ Hasbullah. 187.

³⁸ Abuddin Nata, 'MENJADIKAN TARBIYAH ISLAMIAH SEBAGAI MODAL MERAHAI PENDIDIKAN MASA DEPAN', *Al Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8.2 (2009), 223-45 <<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/3811/2350>>.

³⁹ Fajar Syarif.

⁴⁰ Magdalena, 'Politik Kebijakan Pendidikan Restrukturisasi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK)', *Jurnal Studi Multidisipliner*, 1.1 (2014), 1-17.

⁴¹ Irwan Abdullah & Hanik Hidayati Ihsan Ihsan, Mustaqim Pabbajah, 'The Contestation of National and Religious Curricula in Indonesia's Madrasah since the Passage of the UUSPN', *Educational Studies A Journal of the American Educational Studies Association*, 2021 <<https://doi.org/10.1080/03055698.2021.1958757>>.

Pada kurikulum 1976 yang disempurnakan lagi melalui kurikulum 1984 sebagaimana yang dinyatakan dalam SK Menteri Agama No. 45 Tahun 1987, memiliki tiga keistimewaan dibanding kurikulum sebelumnya.⁴² Pertama, komposisi kurikulum 1976, dengan 70% mata pelajaran umum, menunjukkan bahwa kurikulum ini adalah "lebih sekuler" dari yang sebelumnya. Kedua, terdapat keseragaman kurikulum di sebagian besar madrasah di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa ada standar yang jelas untuk prestasi akademik pendidikan madrasah. Keseragaman ini, dapat dipahami sebagai dari dukungan pemerintah untuk modernisasi madrasah dan intervensi politik pada madrasah swasta. Ketiga, jumlah mata pelajaran yang diajarkan menunjukkan bahwa kurikulum tahun 1976 disederhanakan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jumlah mata pelajaran yang ditawarkan dalam kurikulum madrasah ibtdaiyah, misalnya, berkurang dari 18 mata pelajaran di kurikulum tahun 1973 menjadi 13 mata pelajaran di kurikulum tahun 1976, sedangkan jumlah waktu yang sama dialokasikan setiap minggu untuk belajar. Demikian juga, kurikulum madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah 23 mata pelajaran menjadi 16 mata pelajaran untuk madrasah tsanawiyah dan 19 mata pelajaran untuk madrasah Aliyah.⁴³

c. *Aspek Siswa*

Implikasi SKB Tiga Menteri pada aspek siswa adalah *pertama*, ijazah siswa madrasah mempunyai nilai sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat.⁴⁴ *Kedua*, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat yang lebih atas. *Ketiga*, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.⁴⁵

d. *Aspek Sosial*

SKB Tiga Menteri telah mengakhiri reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintah terlalu jauh mengintervensi kependidikan Islam yang telah lama dipraktikkan umat Islam atas dasar semangat pembaruan di kalangan umat Islam.⁴⁶ Tentunya semua ini karena madrasah adalah wujud nyata dari partisipasi masyarakat yang peduli pada nasib pendidikan bagi anak bangsanya. Hal ini terbukti jelas dengan persentase madrasah yang berstatus swasta jauh lebih banyak (91%) dibandingkan dengan yang berstatus negeri (9%).⁴⁷

⁴² Anzar Abdullah, 'Perkembangan Pesantren Dan Madrasah Di Indonesia Dari Masa Kolonial Sampai Orde Baru', *Paramita*, 23.2 (2013), 193–207 <<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/2673/2741>>.

⁴³ Muhammad Zuhdi, 'Political and Social Influences on Religious School: A Historical Perspective on Indonesian Islamic School Curricula' (McGill University Canada, 2006). 124.

⁴⁴ Suharto.

⁴⁵ Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren Di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). 92.

⁴⁶ M. Syahrani Jailani and Muhammad Muhammad, 'Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia Pada Masa Orde Baru (1967-1997)', *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, 19.1 (2019), 15–26 <<https://doi.org/10.30631/innovatio.v19i1.75>>.

⁴⁷ Abuddin Nata, *Kebijakan Pendidikan Islam Dan Pendidikan Umum Di Indonesia (The Policy of Islamic Education and General Educational In Indonesia)*. 155.

Trend pengelolaan pendidikan yang semakin menitikberatkan pada peningkatan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya akan menuntut para pengelola madrasah agar mampu terlepas dari berbagai ketergantungan. Dengan kembali pada *khithah* madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*), maka madrasah hanya tinggal maju satu tahap ke depan yakni memberdayakan partisipasi masyarakat agar lebih efektif dan efisien.

Perkembangan menarik berikutnya adalah dengan terakomodasinya kepentingan-kepentingan pendidikan Islam pada khususnya dan pendidikan agama pada umumnya dalam UU Sisdiknas Tahun 1989. Posisi pendidikan agama dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat dilihat pada pasal 39 ayat 2 yang menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat (1) Pendidikan Pancasila, (2) Pendidikan Agama, dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan.⁴⁸ Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib bagi setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan mulai prasekolah (TK/RA) sampai dengan pendidikan tinggi (PT).

4. Kesuksesan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

Pada zaman Orde Baru ini meraih banyak kesuksesan dalam pendidikan Islam di antaranya adalah:⁴⁹

- a. Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966);
- b. Madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum;
- c. Pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan;
- d. Berdirinya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1975;
- e. Pelarangan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an;
- f. Pemerintah memberi izin pada pelajar Muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka;
- g. Terbentuknya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- h. Terbentuknya UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama;
- i. Adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan
- j. Dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam.

Kesimpulan

Kebijakan Pendidikan pada masa orde baru kedudukan pendidikan agama dan lembaga pendidikan agama menjadi penting dan pemerintah melaksanakan modernisasi agar pendidikan agama dan lembaga pendidikan agama mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Periode ini menyadari bahwa masyarakat Indonesia masih ditandai kesenjangan, rentan perpecahan social dan negara bangsa harus dibangun hal

⁴⁸ Muhammad Zuhdi. 123.

⁴⁹ Husni Rahim. 199.

ini terdapat dalam regulasi: 1) Keputusan MPRS 1966 tentang Pendidikan Agama; 2) Modernisasi madrasah (SKB Tiga Menteri 1975); dan 3) Inpres 1975.

SKB tiga menteri merupakan puncak usaha pemerintah dalam mengatasi ketimpangan antara sekolah-sekolah agama (madrasah) dengan sekolah-sekolah umum untuk menuju ke kesatuan sistem pendidikan nasional. Dengan SKB ini telah tercapai integrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum ke dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, berarti bahwa pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan nasional. Pendidikan Islam telah menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari pendidikan nasional. Kemunculan SKB Tiga Menteri ini memiliki kelebihan yaitu, sebagai upaya modernisasi madrasah untuk mampu mensejajarkan mutu pendidikannya dengan sekolah umum sederajat. Namun, di sisi lain SKB Tiga Menteri ini memiliki kelemahan yaitu, mampu memberhentikan kerja mesin madrasah dalam melahirkan lulusan yang bermutu ulama. Solusi dari kelemahan ini pemerintah berusaha mengadakan terobosan-terobosan untuk mengembalikan fungsi madrasah sebagai tempat mencetak para pemimpi agama yaitu dengan membuka Madrasah Aliyah alternatif yang diberi nama Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Ini merupakan sebuah inovasi dalam pendidikan Islam karena siswa yang diterima di MAPK bukan siswa yang sembarangan tetapi siswa yang terpilih melalui seleksi yang ketat. Siswa yang diterima di madrasah ini (terutama program Keagamaan) wajib tinggal di asrama dan diberikan tambahan pelajaran pada sore hari serta menggunakan bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa sehari-hari di asrama. Buku tes/pelajaran pokok yang digunakan adalah kitab-kitab berbahasa Arab. Dilihat dari sisi ini, kehadiran MAPK hakikatnya adalah bentuk respon positif progresif madrasah terhadap tantangan yang dihadapi.

Selanjutnya, pada tahun 1989-1998 merupakan periode yang lebih akomodatif lagi terhadap pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam. Hal ini terdapat dalam regulasi Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 membangun karakter, budaya dan daya saing bangsa, memperkokoh integrasi nasional, dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Referensi

- Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama Dan Keagamaan: Visi, Misi, Dan Aksi* (Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000)
- Abdullah, Anzar, 'Perkembangan Pesantren Dan Madrasah Di Indonesia Dari Masa Kolonial Sampai Orde Baru', *Paramita*, 23.2 (2013), 193-207 <<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/2673/2741>>
- Abuddin Nata, 'Dinamika Pemikiran Islam Di Indonesia', *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan ...*, March, 2021
- , *Kebijakan Pendidikan Islam Dan Pendidikan Umum Di Indonesia (The Policy of Islamic Education and General Educational In Indonesia)* (Depok: Rajawali Pers,

2021)

- , 'MENJADIKAN TARBIYAH ISLAMIAH SEBAGAI MODAL MERAH PENDIDIKAN MASA DEPAN', *Al Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8.2 (2009), 223–45 <<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/3811/2350>>
- Andi Suwirta, 'Pers Dan Kritik Sosial Pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia Di Bandung, 1966-1974', *Mimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan*, 3.2 (2018), 36–51
- Anwar Jasin, 'Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis', *Akademika*, 20.1 (1995), 47
- Anzar Abdullah, 'Perkembangan Pesantren Dan Madrasah Di Indonesia Dari Masa Kolonial Sampai Orde Baru', *Paramita: Historical Studies Journal*, 23.2 (2013), 198 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/paramita.v23i2.2673>>
- As'ad Muzammil, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dari Orde Lama Sampai Orde Baru', *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, 2.2 (2016), 56–72
- Asiah, Siti, Miftahul Huda, Amrin Amrin, Robby Kharisma, Dede Rosyada, and Abuddin Nata, 'The Dynamics of Islam in Indonesia in the Perspective of Education', *Proceedings of the 4th International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies in Conjunction with the 1st International Conference on Education, Science, Technology, Indonesian and Islamic Studies, ICIS and ICESTIIS 2021, 20-21 October 2021, Jambi, 2022* <<https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316321>>
- Basri Ibrahim, 'Madrasah Transformation Into Modern Educational Institutions During The New Order', *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 4.2 (2019), 196
- Education, Islamic, 'KONSEP PENDIDIKAN ANDRAGOGI DALAM AL-QURAN PERSPEKTIF', *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 6.1 (2022), 103–19 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ktb.v6i1.798>>
- Gamal Abdul Nasir Zakaria, 'Pondok Pesantren: Changes and Its Future', *Journal of Islamic and Arabic Education*, 2.2 (2010), 45–52
- halim, abdul, 'Pendidikan Islam Multikultural Dalam Prespektif Azyumardi Azra', *Fikrotuna*, 13.01 (2021) <<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/view/5081>>
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999)
- Heni Yuningsih, 'Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru', *Jurnal Tarbiya*, 1.1 (2015), 175–94
- Huda, Miftahul, 'Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Upaya Penguatannya Dalam Sistem Pendidikan Nasional', *Journal of Islamic Education Research*, 1.02 (2020), 39–53 <<https://doi.org/10.35719/jier.v1i02.24>>
- Husni Rahim, *Madrasah Dalam Politik Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005)
- Ihsan Ihsan, Mustaqim Pabbajah, Irwan Abdullah & Hanik Hidayati, 'The Contestation of National and Religious Curricula in Indonesia's Madrasahs since the Passage of the UUSPN', *Educational Studies A Journal of the American Educational Studies*

- Association*, 2021 <<https://doi.org/10.1080/03055698.2021.1958757>>
- Jailani, M. Syahrani, and Muhammad Muhammad, 'Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia Pada Masa Orde Baru (1967-1997)', *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, 19.1 (2019), 15–26 <<https://doi.org/10.30631/innovatio.v19i1.75>>
- Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Sekolah, Madrasah Pendidikan Islam Dalam Kurun Waktu Modern* (Jakarta: LP3ES, 1996)
- Kosim, Mohammad, 'Religious Education Policy in Public Schools During the New Order', *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 28.2 (2021), 390–409 <<https://doi.org/10.19105/karsa.v28i2.3936>>
- M. Shabir U, 'Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia', *Lentera Pendidikan*, 16.2 (2013), 166–77
- M. Sirozi, *Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktek Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)
- Magdalena, 'Politik Kebijakan Pendidikan Restruturisasi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK)', *Jurnal Studi Multidisipliner*, 1.1 (2014), 1–17
- Maksum, *Madrasah Sejarah Dan Perkembangannya* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1991)
- Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Penamadani, 2010)
- Muhammad Zuhdi, 'Political and Social Influences on Religious School: A Historical Perspective on Indonesian Islamic School Curricula' (McGill University Canada, 2006)
- Noor;, Farish A., Martin van Bruinessen, and Yoginder Sikand, *The Madrasa in Asia : Political Activism and Transnational Linkages* (Amsterdam University Press, 2008) <<https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/35244>.>
- Nursyirwan, 'Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Setelah Kemerdekaan', *Didaktika Jurnal Kependidikan*, 4.2 (2009), 217
- Putra Dauly Haidar, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Ridlwani Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren Di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Ronald i I, 'Madrasa by Any Other Name: Pondok, Pesantren, and Islamic Schools in Indonesia and Larger Southeast Asian Region', *Journal of Indonesian Islam*, 1.1 (2010), 1–21 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/JIIS.2010.4.1.1-21>.>
- Saiful Anwar, 'Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia', *Al-Itibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 6.2 (2019), 87– 91
- Suharto, Toto, 'Implikasi Kebijakan Pendidikan Era Soeharto Pada Eksistensi Madrasah', *Jurnal Pendidikan Islam*, 27.3 (2016), 365 <<https://doi.org/10.15575/jpi.v27i3.524>>
- Syarif, Fajar, 'The History and Development of Madrasa in Indonesia', *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 5.1 (2020), 23 <<https://doi.org/10.29300/ttjksi.v5i1.2856>>

- Syarif, M, 'Kebijakan Pendidikan Orde Lama Dan Dampaknya Terhadap Eksistensi Madrasah', *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan ...*, 5.2 (2019), 1-30
<<http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/108>>
- Yudi Hartono, 'Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi)', *Jurnal Agastya*, 6.1 (2016), 36-48
- Zamakhsyari Dhofier, 'The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java'
<<https://doi.org/https://doi.org/10.25911/5d74e363a6ded>.">